



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR HARGA BARANG / JASA DAN STANDAR BELANJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kota Banjarmasin agar efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk melaksanakan program-program kegiatan dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 44 tentang Standar Harga Barang / Jasa dan Standar Belanja Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2012;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsiderans diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011' Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) ;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 11) ;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 25) ;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan .Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) ;
14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2011 tentang Standar Harga Barang / Jasa Dan Standar Belanja Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 44)

Memperhatikan

Disposisi Walikota Banjarmasin tanggal 3 Mei 2012 untuk Nota Dinas dan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Drainase Nomor : 610/241 \DSDAD-SET/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 Perihal Penetapan Harga Satuan Barang.

MEDIUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NO. 44 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR HARGA BARANG / JASA DAN STANDAR BELANJA KEGIATAN . DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2011 tentang Standar Harga Barang / Jasa Dan Standar Belanja Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 44) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a dan b diubah sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 3

Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini adalah :

- a. Merupakan acuan harga dan dalam pelaksanaannya agar dimintakan menggunakan harga terendah serta layak dengan harga pasaran yang berlaku umum (sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).**
 - b. Merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Tahunan Barang Milik Daerah (RTBMD) dalam rangka pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2012.**
- 2. Ketentuan Pasal 6 ditambah satu ayat sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut**

Pasal 6

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34.A Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang / Jasa dan Standar Belanja Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.**
 - (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**
- 3. Lampiran Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Standar Harga Barang / Jasa Dan Standar Belanja Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2012 pada halaman 95, 96, 97, 98, 99, 101 dan. 102 Tabel/Table 2.1.1. Daftar Harga Bahan Bangunan / Konstruksi Price List of Materials sebagian direvisi.**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Mei 2012

WALIKOTA BANJARMASIN,

(P^t)
H. UHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 13

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN

V

WAN FURIADY, S1411111
Pr mbina 1V.a
VIE 19441225 1.998U3 **1 004**

Tabel/ Table 2.6.1
Daftar Harga Bahan Bangunan/Konstruksi
Price List of Materials

No. No.	Nama Barang Items	Satuan Units	Merk/Kualitas Merk/Quality	Harga 2012 Price 2012	Revisi Harga 2012 Price 2012	Keterangan Notes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
XI	Semen abu-abu					
	a. Tiga Roda zak = 50 kg	zak	Tiga Roda	69,000	84,000	
	zak = 40 kg	zak	Tiga Roda	0	73,500	
	b. Gresik zak = 50 kg	zak	Gresik	72,000	86,000	
	zak = 40 kg	zak	Gresik	0	75,500	
	c. Tonasa zak = 40 kg	zak	Tonasa	0	72,000	
	c. Holcim zak = 50 kg	zak	Holcim	0	82,500	
XIII	Barang-barang dari logam besi dan baja					
	c. Mur & Baut	20 cm		1,800	3,500	
	- Alat-alat pertukangan manual					
	1. Cangkul, merk BUAYA	bh		48,000	58,500	
	5. Sekop	bh		-	56,500	
	6. Linggis	bh		-	51,000	
	7. Kuas Cat 2"	Ni			10,000	
	8. Kuas Cat 3"	ljl		-	15,000	

Keterangan *) Sumber data harga dari Dinas Sumber Daya Air dan Drainase Kota Banjarmasin

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHIDIN

SALINAN SESUAI ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SWAN FITRIADY, SH.MH
 Pembina 1V.a
 19681225 19981 3 1 thizi